



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Deni Als Gaok Bin Didin Haerudin**
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 32/24 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kaliabang Ceger Rt. 013 Rw. 002
No. 76 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara
Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Deni als Gaok Bin Didin Haerudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum EFENDY SANTOSO,SH, SLAMET KHOERON,SH, HILDA AISYAH,SH. AGUS WALUYO,SH. HERU ISKANDAR,SH., HOTMA SULISTYOWATI,SH,. SUGIJATI,SH,. IMADUDDIN HIKMATIAR,SH,. SATRIO AGUNG WIBOWO,SH,. dari Kantor Pos Bantuan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) beralamat di jalan Cempaka 2 Rt 006 Rw 001 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Bks ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa DENI Als GAOK Bin (Alm) DIDIN HAERUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
- 2 Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair.
- 3 Menyatakan terdakwa DENI Als GAOK Bin (Alm) DIDIN HAERUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair.
- 4 Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 5 Barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,0330 Gram setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat Netto 9,0058 Gram didalam bungkus plastik warna hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam atau Handpone dengan merk XIAOMI warna GOLD berikut dengan nomor Simcard 089601235455.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Pembelaan lisan Terdakwa yang merasa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangatlah tinggi, dimana selama berjalannya persidangan Terdakwa mengakui terus terang atas kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa DENI Als GAOK Bin (Alm) DIDIN HAERUDIN pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Kaliabang Ceger Rt. 013 Rw. 002 No. 76 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat, masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib saksi RAMDHANI GUSTAMAN dan saksi SAEFUL AHYAR SETIAWAN yang merupakan Anggota Kepolisian Unit Narkoba Polres

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks



Metro Bekasi Kota mendapat laporan dari warga atau masyarakat atau informan yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seseorang dalam penyalahgunaan Narkotika serta ciri-ciri fisik terdakwa yang bernama DENI Als GAOK Bin (Alm) DIDIN HAERUDIN, kemudian saksi Ramdhani dan saksi Saeful yang berpakaian seperti preman melakukan observasi wilayah Kp. Kaliabang Ceger Rt. 013 Rw. 002 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi tersebut dan ditemukan seseorang yang sesuai dengan ciri yang sudah diberikan oleh informan, lalu saksi Ramdhani dan saksi Saeful melakukan penangkapan sekaligus pengawasan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terhadap terdakwa Deni. Pada saat sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa sedang berdiri didekat rumah tinggal terdakwa dan sedang berbicara dengan salah satu tetangga terdakwa. Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan serta penggeledahan yang dilakukan saksi Ramdhani dan saksi Saeful didapat 1 (satu) unit telepon genggam atau Handpone dengan merk XIAOMI warna GOLD berikut dengan nomor Simcard 089601235455 yang saat itu ditemukan ditangan sebelah kanan milik terdakwa. Selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus klip berwarna bening yang dibungkus didalam plastik warna Hitam saat dilakukan penggeledahan pada isi rumah terdakwa, barang tersebut digantung pada dinding kamar kosong bagian samping rumah terdakwa. Adapun saksi lain yang ikut menyaksikan atau melihat kejadian dilokasi tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, antara lain bernama saksi AHMAD RAIHAN Als RAIHAN Bin M. RIDLO (dalam berkas perkara lainnya) dan saksi ANWAR SANUSI yang pada saat itu seusai berjumpa dengan kerabat didekat daerah sekitar. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Bekasi guna penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.

- Setelah dilakukan penyidikan dan interogasi lebih lanjut kepada terdakwa, bahwa benar terdakwa Deni mengakui dari pada maksud dan tujuan memiliki barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali, barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan sudah 3 (tiga) kali dari Sdr. REZA (Nomor DPO : 237/X/2020/Restro Bks Kota). Pertama kali didapatkan pada bulan Agustus 2020 dengan jumlah berat sebanyak 5 (lima) Gram, untuk kedua kalinya didapatkan pada bulan September 2020 dengan jumlah berat sebanyak 5 (lima) Gram, sedangkan ketiga kalinya sebelum dilakukan penangkapan didapatkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 dengan jumlah berat sebanyak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks



10 (sepuluh) Gram. Adapun harga jual terdakwa kepada konsumennya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per Gram, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap paket 1 (satu) Gram dan juga paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. REZA (Nomor DPO : 237/X/2020/Restro Bks Kota) secara gratis untuk konsumsi pribadi. Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pukul 16.00 Wib terdakwa saat itu bersama saksi Raihan (dalam berkas perkara lainnya) yang sedang berada di rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. REZA (Nomor DPO : 237/X/2020/Restro Bks Kota) dengan interuksi untuk bersiap-siap mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di daerah MATRAMAN. Kemudian pada pukul 17.30 Wib terdakwa meminta antar saksi Raihan (dalam berkas perkara lainnya) menuju daerah MATRAMAN, sesampainya disana terdakwa dihubungi kembali oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan nomor tersembunyi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut yang dibungkus dalam plastik warna Hitam, diletakan didalam dashboard sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam, yang sedang terparkir dipinggir jalan depan Indomaret. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Raihan (dalam berkas perkara lainnya) meminta Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) Gram untuk diantarkan sesuai pesanan temannya. Terdakwa mengenal Sdr. REZA (Nomor DPO : 237/X/2020/Restro Bks Kota).

- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. 349 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 ditanda tangan oleh CAROLINA TONGGO M.T,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm selaku Pemeriksa serta Ir. WAHYU WIDODO selaku , Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Barang Bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,0330 Gram didalam bungkus plastik warna hitam dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I* Nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*. Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat Netto Netto 9,0058 Gram didalam bungkus plastik warna hitam. Dimasukan kembali

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks



ketempat semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

- Bahwa terdakwa dalam hal telah secara tanpa hak atau melawan hukum telah *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaair :

-----Bahwa ia terdakwa DENI Als GAOK Bin (Alm) DIDIN HAERUDIN pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Kaliabang Ceger Rt. 013 Rw. 002 No. 76 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat, masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum “ *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib saksi RAMDHANI GUSTAMAN dan saksi SAEFUL AHYAR SETIAWAN yang merupakan Anggota Kepolisian Unit Narkoba Polres Metro Bekasi Kota mendapat laporan dari warga atau masyarakat atau informan yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seseorang dalam penyalahgunaan Narkotika serta ciri-ciri fisik terdakwa yang bernama DENI Als GAOK Bin (Alm) DIDIN HAERUDIN, kemudian saksi Ramdhani dan saksi Saeful yang berpakaian seperti preman melakukan observasi wilayah Kp. Kaliabang Ceger Rt. 013 Rw. 002 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi tersebut dan ditemukan seseorang yang sesuai dengan ciri yang sudah diberikan oleh informan, lalu saksi Ramdhani dan saksi Saeful melakukan penangkapan sekaligus pengawasan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terhadap terdakwa Deni. Pada saat sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa sedang berdiri didekat rumah tinggal terdakwa dan sedang berbicara dengan salah satu tetangga terdakwa. Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan yang dilakukan saksi Ramdhani dan saksi Saeful didapat 1 (satu) unit telepon genggam atau Handpone dengan merk XIAOMI warna GOLD berikut dengan nomor Simcard 089601235455 yang saat itu ditemukan ditangan sebelah kanan milik terdakwa. Selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus klip berwarna bening yang dibungkus didalam plastik warna Hitam saat dilakukan pengeledahan pada isi rumah terdakwa, barang tersebut digantung pada dinding kamar kosong bagian samping rumah terdakwa. Adapun saksi lain yang ikut menyaksikan atau melihat kejadian dilokasi tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, antara lain bernama saksi AHMAD RAIHAN Als RAIHAN Bin M. RIDLO (dalam berkas perkara lainnya) dan saksi ANWAR SANUSI yang pada saat itu seusai berjumpa dengan kerabat didekat daerah sekitar. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Bekasi guna penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.

- Setelah dilakukan penyidikan dan interogasi lebih lanjut kepada terdakwa, bahwa benar terdakwa Deni mengakui dari pada maksud dan tujuan memiliki barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali, barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan sudah 3 (tiga) kali dari Sdr. REZA (Nomor DPO : 237/X/2020/Restro Bks Kota). Pertama kali didapatkan pada bulan Agustus 2020 dengan jumlah berat sebanyak 5 (lima) Gram, untuk kedua kalinya didapatkan pada bulan September 2020 dengan jumlah berat sebanyak 5 (lima) Gram, sedangkan ketiga kalinya sebelum dilakukan penangkapan didapatkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 dengan jumlah berat sebanyak 10 (sepuluh) Gram. Adapun harga jual terdakwa kepada konsumennya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per Gram, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap paket 1 (satu) Gram dan juga paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. REZA (Nomor DPO : 237/X/2020/Restro Bks Kota) secara gratis untuk konsumsi pribadi. Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pukul 16.00 Wib terdakwa saat itu bersama saksi Raihan (dalam berkas perkara lainnya) yang sedang berada dirumah tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. REZA (Nomor DPO : 237/X/2020/Restro Bks Kota) dengan interuksi untuk bersiap-siap mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut didaerah MATRAMAN. Kemudian pada pukul 17.30 Wib terdakwa meminta antar saksi Raihan (dalam berkas perkara lainnya) menuju daerah MATRAMAN,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya disana terdakwa dihubungi kembali oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan nomor tersembunyi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut yang dibungkus dalam plastik warna Hitam, diletakan didalam dashboard sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam, yang sedang terparkir dipinggir jalan depan Indomaret. Sesampainya dirumah terdakwa, saksi Raihan (dalam berkas perkara lainnya) meminta Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) Gram untuk diantarkan sesuai pesanan temannya. Terdakwa mengenal Sdr. REZA (Nomor DPO : 237/X/2020/Restro Bks Kota).

- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. 349 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 ditanda tangan oleh CAROLINA TONGGO M.T,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm selaku Pemeriksa serta Ir. WAHYU WIDODO selaku , Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Barang Bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,0330 Gram didalam bungkus plastik warna hitam dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I* Nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*. Setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat Netto Netto 9,0058 Gram didalam bungkus plastik warna hitam. Dimasukan kembali ketempat semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
- Bahwa terdakwa dalam hal telah secara tanpa hak atau melawan hukum telah *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ramdhani Gustaman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar semua.
- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr Deni Als Gaok Bin Deden Haerudin (terdakwa) karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Kp.Kaliabang Ceger Rt 013/002 No.76 Kelurahan harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa berada didepan rumahnya sedang mengobrol dengan tetangganya dan saat itu juga terdakwa kami tangkap, selanjutnya kami lakukan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang kami dapat saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold berserta nomornya yaitu 089601235455, yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu ditemukan di dalam palstik warna hitam yang diletakkan di dinding kamar kosong bagian samping rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Reza (DPO) dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya disetor kepada sdr Reza.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yaitu Briptu Saeful Ahyar Setiawan dibantu dengan anggota lainnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib didepan masjid Al Hidayah Jalan Kaliabang Bungur Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi telah menangkap sdr Ahmad Raihan dan dari penangkapan tersebut didapat barang bukti berupa narkoba jenis shabu, selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap sdr Ahmad Raihan, dan sdr Ahmad Raihan mengaku bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Deni (terdakwa), kemudian kami minta kepada sdr Ahmad

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raihan untuk menunjukkan rumah terdakwa tersebut dan berdasarkan informasi tersebut akhirnya kami berhasil menangkap terdakwa Deni.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa kami tangkap ia bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Saeful Ahyar Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar semua.
- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr Deni Als Gaok Bin Deden Haerudin (terdakwa) karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Kp.Kaliabang Ceger Rt 013/002 No.76 Kelurahan harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa berada didepan rumahnya sedang mengobrol dengan tetangganya dan saat itu juga terdakwa kami tangkap, selanjutnya kami lakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang kami dapat saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold berserta nomornya yaitu 089601235455, yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu ditemukan di dalam palstik warna hitam yang diletakkan di dinding kamar kosong bagian samping rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Reza (DPO) dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya disetor kepada sdr Reza.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yaitu Bripka Ramdhani Gustaman dibantu dengan anggota lainnya dibawah pimpinan Ipda Rudi Suwarno pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib didepan masjid Al Hidayah Jalan Kaliabang Bungur Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi telah menangkap sdr Ahmad Raihan dan dari penangkapan tersebut didapat barang bukti berupa narkoba jenis shabu, selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap sdr Ahmad Raihan, dan sdr Ahmad Raihan mengaku bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Deni (terdakwa), kemudian kami minta kepada sdr Ahmad Raihan untuk menunjukkan rumah terdakwa tersebut dan berdasarkan informasi tersebut akhirnya kami berhasil menangkap terdakwa Deni.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa kami tangkap ia bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ahmad Raihan Als Raihan Bin M.Ridlo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar semua.
- Bahwa saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan bahwa telah ditangkapnya sdr deni (terdakwa) karena kedapatan menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa sebelum sdr Deni ditangkap, saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dan dari penangkapan terhadap saksi tersebut didapat barang bukti berupa narkoba jenis shabu, lalu polisi menginterogasi saksi dan saksi mengaku bahwa bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut saksi dapat dari sdr Deni (terdakwa), selanjutnya polisi menyuruh saksi untuk menunjukkan rumah sdr Deni, lalu saksi menunjukkan rumah sdr Deni dan akhirnya sdr Deni berhasil ditangkap kemudian barang buktinya berupa narkoba jenis shabu berhasil diamankan oleh polisi.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sdr Deni mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi sdr Deni menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk dikonsumsi secara pribadi.
- Bahwa saksi tahu, yaitu bahwa hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib sdr Deni minta kepada saksi untuk mengantarkan kedaerah Matraman untuk mengambil narkotika jenis shabu sesampainya di Matraman sekira pukul 17.30 Wib sdr Deni mengambil narkotika jenis shabu tersebut didepan Indomaret tepatnya di dasbord sepeda motor beat warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik benar semua.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumah Terdakwa di Kp.kaliabang Ceger Rt 013/002 No.76 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartu perdananya 089601235455, selanjutnya polisi menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus palstik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam palstik warna hitam yang diletakkan di dinding kamar kosong bagian samping rumah Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr Reza yang diserahkan kepada Terdakwa melalui perantara orang suruhannya dengan tujuan untuk dijual lagi dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu



tanggal 21 oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib dipinggir jalan depan Indomaret daerah Matraman Jakarta Pusat.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah bersama dengan sdr Raihan, Terdakwa dihubungi oleh sdr reza dan disuruh siap-siap untuk mengambil narkotika jenis shabu didaerah Matraman, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa minta antar sdr Raihan menuju daerah matraman, samai disana Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan privat number dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut dipinggir jalan depan Indomart daerah Matraman, shabu tersebut dibungkus dengan palstik warna hitam diletakkan didalam dasbord sepeda motor honda beat warna hitam dan setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut Terdakwa bersama sdr Raihan langsung pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari sdr Reza melalui perantara orang suruhannya tersebut yaitu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan shabu tersebut Terdakwa tidak membelinya, akan tetapi Terdakwa menjualkan shabu milik Reza tersebut dengan sistim laku bayar dan apabila shabu tersebut laku terjual Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada sdr Reza.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr Reza sudah 3 (tiga) kali, pertama pada bulan Agustus 2020 sebanyak 5 (lima) gram shabu, kedua bulan September 2020 sebanyak 5 (lima) gram shabu dan yang ketiga tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 sebanyak 10 (sepuluh) gram shabu.
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pergramnya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika dari sdr Reza yaitu untuk dijual lagi dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,0330 Gram setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat Netto Netto 9,0058 Gram didalam bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam atau Handpone dengan merk XIAOMI warna GOLD berikut dengan nomor Simcard 089601235455.

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumah Terdakwa di Kp.kaliabang Ceger Rt 013/002 No.76 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartu perdananya 089601235455, selanjutnya polisi mengeledah rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus palstik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam palstik warna hitam yang diletakkan di dinding kamar kosong bagian samping rumah Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr Reza yang diserahkan kepada Terdakwa melalui perantara orang suruhannya dengan tujuan untuk dijual lagi dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib dipinggir jalan depan Indomaret daerah Matraman Jakarta Pusat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah bersama dengan sdr Raihan, Terdakwa dihubungi oleh sdr reza dan disuruh siap-siap untuk mengambil narkotika jenis shabu didaerah Matraman, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa minta antar sdr Raihan menuju daerah matraman, samai disana Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan privat number dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut dipinggir jalan depan Indomart daerah Matraman, shabu tersebut dibungkus dengan palstik warna hitam diletakkan didalam dasbord sepeda motor honda beat warna hitam dan setelah Terdakwa mengambil

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut Terdakwa bersama sdr Raihan langsung pulang kerumah Terdakwa.

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari sdr Reza melalui perantara orang suruhannya tersebut yaitu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan shabu tersebut Terdakwa tidak membelinya, akan tetapi Terdakwa menjualkan shabu milik Reza tersebut dengan sistim laku bayar dan apabila shabu tersebut laku terjual Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada sdr Reza.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr Reza sudah 3 (tiga) kali, pertama pada bulan Agustus 2020 sebanyak 5 (lima) gram shabu, kedua bulan September 2020 sebanyak 5 (lima) gram shabu dan yang ketiga tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 sebanyak 10 (sepuluh) gram shabu.
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pergramnya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika dari sdr Reza yaitu untuk dijual lagi dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai identitas sebagai mana dalam dakwaan dan dalam keadaan sehat. Telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa maka terdakwa DENI Als GAOK Bin (Alm) DIDIN HAERUDIN, telah mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan dalam keadaan sehat;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dimaksudkan apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan narkoba tidak ada ijin dan tidak mempunyai hak untuk itu. Telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta hukum kalau terdakwa DENI Als GAOK Bin (Alm) DIDIN HAERUDIN tidak mempunyai ijin dan hak berkaitan dengan narkoba;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” adalah dimaksudkan penggunaan narkoba tersebut bukan untuk digunakan diri sendiri. Penguasaan terdakwa atas narkoba tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Narkoba jenis Jenis Shabu yang disita adalah yang didapat dengan cara membeli dan menerima pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 dengan jumlah berat sebanyak 10 (sepuluh) Gram. Adapun harga jual terdakwa kepada konsumennya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per Gram, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap paket 1 (satu) Gram, sedangkan paket Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut didapatkan dari Sdr. REZA (Nomor DPO : 237/X/2020/Restro Bks Kota).

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan menerapkan dakwaan subsidiair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai identitas sebagai mana dalam dakwaan dan dalam keadaan sehat. Telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa maka terdakwa DENI Als GAOK Bin (Alm) DIDIN HAERUDIN, telah mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan dalam keadaan sehat;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dimaksudkan apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan narkotika tidak ada ijin dan tidak mempunyai hak untuk itu. Telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta hukum kalau terdakwa DENI Als GAOK Bin (Alm) DIDIN HAERUDIN tidak mempunyai ijin dan hak berkaitan dengan narkotika;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika jenis Jenis Shabu yang disita adalah yang didapat dengan cara membeli dan menerima pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 dengan jumlah berat sebanyak 10 (sepuluh) Gram. Adapun harga jual terdakwa kepada konsumennya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per Gram, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap paket 1 (satu) Gram, sedangkan paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut didapatkan dari Sdr. REZA (Nomor DPO : 237/X/2020/Restro Bks Kota).

Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,0330 Gram setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat Netto Netto 9,0058 Gram didalam bungkus plastik warna hitam;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam atau Handpone dengan merk XIAOMI warna GOLD berikut dengan nomor Simcard 089601235455.

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DENI Als GAOK Bin DIDIN HAERUDIN tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa DENI Als GAOK Bin DIDIN HAERUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih (metamfetamina) dengan berat netto seluruhnya 0,2442 gram (sisa labkrim 0,2129 gram) ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung beserta kartunya dengan nomor 0895395330966;
- 1 buah tas selempang ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H , Tardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU EKAWATI WIDIASRINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Eriani Aswani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H.

Sorta Ria Neva, S.H.,M.Hum.

Tardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Ekawati Widiarsini, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)